

**PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI AHLI WARIS KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN
BIT)**

SKRIPSI

Oleh

Zahirah Nadiatus Salsabila

NIM. 05020322068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahirah Nadiatus Salsabila
NIM : 05020322068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pemenuhan Restitusi Sebagai Ahli Waris Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN BIT)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 08 April 2026

Yang menyatakan,



Zahirah Nadiatus Salsabila
NIM. 05020322068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Zahirah Nadiatus Salsabila

NIM : 05020322068

Judul : Pemenuhan Restitusi Sebagai Ahli Waris Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN BIT)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 08 April 2026
Pembimbing,



Dr. H. Mahif, M.Fil.L.
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zahirah Nadiatus Salsabila


NIM. : 05020322068

Judul : Pemenuhan Restitusi Sebagai Ahli Waris Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN BIT)


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. H. Maffir, M.FIL.
NIP. 197212042007011027


Penguji III


Dr. H. Moh Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197704152006041002

Penguji II


Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir
Ridlwan, S.H., M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 9 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hj. Sholah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196309271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zahirah Nadiatus Salsabila
NIM : 05020322068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : nadiaazahirah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI AHLI WARIS KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BITUNG
NOMOR 1/PID.B/2025/PN BIT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 April 2026

Penulis

(Zahirah Nadiatus Salsabila)

ABSTRAK

Setiap kejahatan menimbulkan penderitaan serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan korban melalui restitusi. Di Indonesia, hak restitusi korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang belum mengakomodasi hak tersebut, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN BIT yang menolak permohonan restitusi ahli waris korban. Dalam amar putusan majelis hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, melebihi batas maksimum hukuman yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Amar putusan yang dijatuhkan hakim tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip perlindungan korban dan asas proporsionalitas. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji bagaimana pemenuhan restitusi kepada korban menjadi solusi yang tepat jika dipandang menurut viktimologi dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait restitusi, Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomo2r 1/Pid.B/2025/PN BIT, serta sumber hukum Islam, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam pemenuhan restitusi bagi ahli waris korban tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN BIT belum mencerminkan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban karena penolakan restitusi masih didasarkan pada paradigma retributif dan belum selaras dengan pendekatan viktimologi serta keadilan restoratif dalam UU TPKS. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian ganti rugi seperti *mahar mithl* dan *'ursy al-bikārah* merupakan bagian dari perlindungan hak korban. Oleh karena itu, penolakan restitusi dalam putusan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam hukum pidana Islam yang berorientasi pada pemulihan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar majelis hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dengan menempatkan pemenuhan restitusi sebagai bagian utama perlindungan korban sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam hukum Islam khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dengan tujuan agar kedepannya pelaku tidak melanggar hak asasi orang lain dan kejahatan tersebut tidak dilakukan lagi oleh dirinya sendiri maupun orang lain.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR TRANSLITERASI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Penelitian Terdahulu | 10 |
| G. Landasan Teori..... | 13 |
| H. Definisi Operasional..... | 15 |
| I. Metode Penelitian..... | 16 |
| J. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM | 23 |
| A. Restitusi dalam Sistem Hukum Pidana | 23 |
| B. Perbarengan Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia..... | 28 |
| C. Tipologi Korban Kejahatan..... | 30 |
| D. <i>Jarimah</i> dan <i>Uqubah</i> dalam Hukum Pidana Islam | 36 |
| E. Pemberian Ganti Rugi Menurut <i>Maqâshid Syarî'ah</i> | 42 |
| BAB III DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NO. 1/Pid.B/2025/PN BIT . | 45 |
| A. Profil Pengadilan Negeri Bitung | 45 |
| B. Deskripsi Kasus Putusan No. 1/Pid.B/2025/PN BIT | 45 |


| | |
|---|-----------|
| C. Pertimbangan Hukum Hakim..... | 49 |
| D. <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Terhadap Permohonan Restitusi | 56 |
| E. Amar Putusan | 59 |
| BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK RESTITUSI AHLI WARIS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BITUNG NOMOR 1/Pid.B/2025/PN BIT..... | 62 |
| A. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN BIT Terkait Pemenuhan Restitusi Ahli Waris Korban Ditinjau dari Teori Tipologi Korban dalam Viktimologi..... | 62 |
| B. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN BIT Terkait Pemenuhan Restitusi Ahli Waris Korban Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 79 |
| LAMPIRAN..... | 86 |



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tipologi Korban Menurut Hans von Hentig 32



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Doerner, William G., dan Steven P. Lab. *Victimology*. 8 ed. Taylor & Francis, 2017.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind Hill-Co, 1987.
- Garnistia, Elizabeth, Bahaluddin Surya, dan Ove Syaifuddin. *Kajian Peluang Kontribusi Negara terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Dana Bantuan Korban*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2025.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. 2017. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. 1 ed. Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, dan Moh Muid. *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf al-. *Rawḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtābīn*. Jilid 5. Bayrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Nawawi, Namira Wulandari, Nur Azisa, dan Syarif Saddam Parawansa. *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*. Jogjakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moulia, Nouvan. *Ganti Rugi Korban Pemerkosaan*. Banda Aceh: Pale Media Prima & Bandar Publishing, 2022.
- Nugroho, Dr Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan S Hi. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. Amerta Media, 2022.
- Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal/Disertasi/Skripsi

- Aezumi, Salma. "Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/202/PN Dmk)." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023.
- Agustin, Ayu, dan Achmad Sulchan. "Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Sosial dan Teknologi* 5, no. 10 (2025).
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (28 Oktober 2015): 503. doi:10.14710/mmh.44.4.2015.503-510.
- Aisyah, Putri Romadhathul, dan Ermania Widjajanti. "Restitusi Sebagai Hak Pemulihan Korban Kejahatan: Kelebihan dan Kekurangannya" 2 (2025).
- Aksamawanti, Aksamawanti. "Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 01 (1 Mei 2016): 157–72. doi:10.32699/syariati.v2i01.1126.
- Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (1 Mei 2018): 260. doi:10.20473/ydk.v33i2.7414.
- Anam, Rohmatul, Tazkia Amelia Fauzi, Tutut Dwi Setyorini, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 6 (31 Desember 2022): 549–70. doi:10.15642/mal.v3i6.153.
- Ariyanti, Vivi. "Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif Viktimologi." *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 1 (6 November 2022): 37–52. doi:10.61619/lexprudentium.v1i1.4.
- Asner, Marcus A., dan Gillian L. Thompson. "Restitution from the Victim's Perspective—Recent Developments and Future Trends." *Federal Sentencing Reporter* 26, no. 1 (1 Oktober 2013): 59–66. doi:10.1525/fsr.2013.26.1.59.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. doi:10.14710/gk.2020.7504.

- Effendi, Erdianto. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (3 November 2022): 618–32. doi:10.26623/julr.v5i2.5355.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 Juli 2019): 140–59. doi:10.30596/dll.v4i2.3173.
- . "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 Juli 2019): 140–59. doi:10.30596/dll.v4i2.3173.
- Frank, Linda F. "The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims." *Journal of Civil Rights and Economic Development* 8 (1992).
- Fu'ady, Muh Anwar. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomologi." *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (30 Desember 2011). doi:10.18860/psi.v0i0.1553.
- Hafidzah, Kiki Diah, dan Agus Triono. "Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum." *al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025).
- Hendro Widodo, Anis Mashdurohatun, Kristiawanto, Andrianto Budi Santoso, dan Derick Yunanda. "Restitution as an Instrument of Justice for Victims of Domestic Sexual Violence: A Study of Positive and Islamic Law in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (30 Juni 2025): 676–99. doi:10.32332/milrev.v4i1.10436.
- Hermawan, Intan Pertiwi. "Tinjauan Yuridis Dikabulkannya Permohonan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 63/PID.B/2022/PN.SMN)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024.
- Keintjem, Fioren Alesandro, Rodrigo F. Elias, dan Nurhikmah Nachrawy. "Konsep Perbarengan Tindal Pidana (Concursus) Menurut KIitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* X, no. 5 (2021).
- Khairunnisa, Maurizka. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

- Kurniawan, Ananda. "Tinjauan Viktimologis dan Yuridis atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister FH UI 2* (2022).
- Kurniawan, Efendik, M Sholehuddin, Prasetijo Rijadi, dan Kholilur Rahman. "Hubungan Kausalitas Tipologi Korban Tindak Pidana KDRT dan Perdagangan Orang dalam Perspektif Viktimologi." *Indonesia Criminal Law Review* 01, no. 2 (2022).
- Kusuma, Moudy Rachim. "Penerapan Restitusi dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Pengadilan)." Skripsi, Universitas Indonesia, 2020.
- Lengkong, Lonna Yohanes, Paltiada Saragi, dan Andree Washington Sianipar. "Komprehensif Tentang Hukum Pidana Balasan Dan Implikasinya." *Honeste Vivere* 35, no. 2 (31 Juli 2025): 274–84. doi:10.55809/hv.v35i2.585.
- Lugianto, Adil. "Rekontruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana." *MMH* 43, no. 4 (2014).
- Mannika, Ghinanta. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 1 (2018).
- Manurung, Imelda Christie. "Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025).
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (24 Februari 2016): 53. doi:10.21143/jhp.vol45.no1.9.
- Moulia, Nouvan, dan Putri Kemala Sari. "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fiqh dan Qanun Jinayat." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (17 Juni 2021). doi:10.35308/jic.v5i1.3086.
- Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan. "Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 1 (1 Juni 2024): 68–78. doi:10.20414/alihkam.v16i1.10084.
- Mulyana, Alif Oksaryan, dan Diana Lukitasari. "Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut dalam Putusan Perkara Pidana." *Recidive* 11, no. 3 (2022).
- Nasution, Nurhasanah, dan Irwansyah Irwansyah. "Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun

- 2009.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (8 Juni 2023): 181. doi:10.29210/1202322803.
- Ningrumsari, Fenita Dhea, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani. “Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (31 Juli 2022): 103–16. doi:10.30997/jill.v14i2.4704.
- Panjaitan, Budi Sastra. “Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya dengan Restorative Justice.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2 September 2022): 1–16. doi:10.23920/jbmh.v7i1.720.
- Reza Aulia Qusnul Khotimah. “Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor:323/Pid.Sus/2023/Pn.Skt.” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (31 Juli 2025): 176–84. doi:10.62383/pk.v2i3.1052.
- Rifqi Afrizal, Muhammad, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, dan Tadzkirotul Ulum. “Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Tafseer* 10, no. 2 (15 Desember 2022): 154–68. doi:10.24252/jt.v10i2.35565.
- Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, dan Andrian Prasetyo. “Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS).” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (30 Januari 2023): 29–44. doi:10.58812/jhhws.v2i01.173.
- Sari Yulis, Hamdani, dan Budi Bahreysi. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (11 April 2022): 22–35. doi:10.54621/jiam.v9i1.274.
- Shandana, Imasandia Nur. “Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda,” 2024.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009).
- Siburian, Riskyanti Juniver. “Pembaharuan Mekanisme dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana.” *Indonesia Criminal Law Review* 01, no. 2 (2022).
- Siki, Pedro Ariyanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perpektif Teori Viktimologi di Indonesia.” *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025).

Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi" 2, no. 3 (2023).

Suhariyanto, Budi. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (29 Maret 2013): 109. doi:10.25216/jhp.2.1.2013.109-130.

Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (12 September 2022): 81–101. doi:10.23920/jbmh.v7i1.948.

Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. "Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (28 Juni 2024). doi:10.56895/plr.v12i1.1633.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014). doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3190.

Peraturan Perundang-Undangan

General Assembly resolution 40/34. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2025).

———. PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (2022).

———. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).

———. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

———. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

———. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (2003).

———. Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).

- . Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).
- . Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (2000).
- . Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014).
- . Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- . UU No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1946).

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Bitung. Putusan No.1/Pid.b/2025/PN.Bit (2025).

Surat Kabar

Polda Jawa Barat. “Polres Purwakarta Tetapkan Wakil Kepala Toko sebagai Tersangka Pembunuhan dan Kekerasan Seksual Karyawan Minimarket,” 14 Oktober 2025. <https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polres-purwakarta-tetapkan-wakil-kepala-toko-sebagai-tersangka-pembunuhan-dan-kekerasan-seksual-karyawan-minimarket/>.

Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung. “Sejarah Pengadilan,” 2013. <https://www.pn-bitung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Data Elektronik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. Diakses 30 Januari 2026. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.